2023

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK

JALAN DIPONEGORO NO. 77 NGANJUK KODE POS 64419
E-MAIL : DISKOPUM@NGANJUKKAB.GO.ID
WWW.NGANJUKKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya hingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) sebagai pedoman bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik tahun ke depan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dokumen Perubahan Renja ini akan memuat perencanaan dengan masa kelanjutan dari periode Renstra yang ada, yakni memuat perencanaan tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan dokumen selanjutnya.

Nganjuk, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Nganjuk



CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

19660507 199203 1 013

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

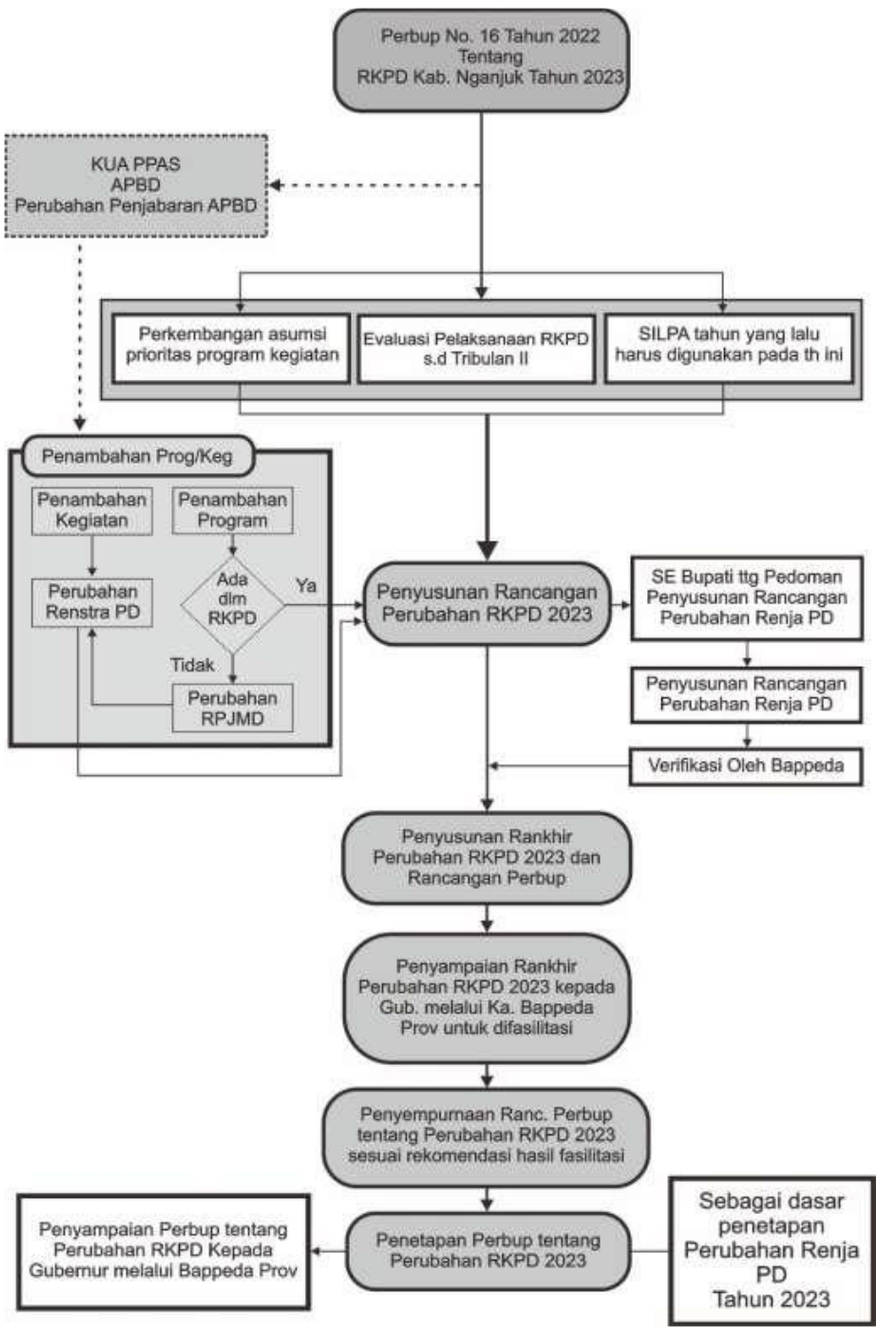
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
24. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2023;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- 2.4. isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Triwulan II Tahun 2023 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Lampiran Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Tabel 2.2

Data dan Informasi Perencanaan Bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Triwulan II Tahun 2023

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

No.	Data Informasi Perencanaan	Jumlah Data
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 87,41 dari 267 Responden Tahun 2023
2.	Data Keragaan Koperasi	922 Koperasi
3.	Volume Usaha koperasi	Rp. 579.832.866.378
4.	Jumlah Pelaku Usaha Mikro	5.393 Pelaku Usaha

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,8%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
2. Terbatasnya Pegawai ASN di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja dan Beberapa kegiatan tidak bisa terlaksananya secara maksimal	Memaksimalkan pagu anggaran yang terbatas untuk capaian kinerja dan pengajuan penambahan ASN.
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Karena Proses Kegiatan pada program tersebut dilaksanakan pada triwulan II maka kegiatan saat ini sudah terlaksana sesuai target kegiatan tersebut yaitu: 1. Kunjungan dari Tim Pengawasan dianggap intervensi 2. Ketersediaan data-data pendukung	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja 1. Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi berjalan sesuai dengan jadwal meskipun koperasi yang diawasi hasilnya belum maksimal 2. Dibentuknya Tim	Kegiatan sebagian sudah ada yang berjalan maka diharapkan target akan terpenuhi setelah seluruh pelaksanaan kegiatan selesai 1. Diberikan edukasi tentang Pengawasan Permenkop No. 9 Tahun 2020 melalui Kegiatan Sosialisaasi

administrasi yang dimiliki koperasi masih belum lengkap 3. Kepatuhan koperasi terhadap Regulasi Perkoperasian kurang update 4. Rata-rata sebagian koperasi belum mengenal aplikasi SIMAPKOP & SIPENAKOP	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2. Menyediakan buku-buku administrasi dan pendampingan untuk pengerjaan 3. Melakukan Sosialisasi mengenai Aplikasi SIMAPKOP dan SIPENAKOP 4. Melaksanakan BIMTEK Implementasi Aplikasi SIMAPKOP dan SIPENAKOP 5. Pengoptimalan keberadaan Forum untuk mensosialisasikan Regulasi Perkoperasian terbaru
Program Penilaian Kesehatan Koperasi	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Koperasi yang dinilai Kesehatan koperasinya tidak memberikan informasi koperasinya dengan terbuka 2. Ada beberapa koperasi yang menolak untuk dilakukannya	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi yang dilakukan masih belum bisa menjangkau dan menilai semua koperasi yang aktif atau koperasi yang telah melaksanakan RAT. Pada tahun ini, hanya ada beberapa	1. Sosialisasi tentang Penilaian Kesehatan Koperasi 2. Memberikan informasi melalui surat resmi tentang Pelaksanaan Kesehatan koperasi 3. Mengalihkan target koperasi yang dinilai 4. Kegiatan Penilaian

Penilaian Kesehatan Koperasi dikarenakan belum mampu secara administrasi 3. Ketersediaan SDM dan Anggaran untuk kegiatan Penilaian Kesehatan sehingga hanya dipilih 2 koperasi dari setiap kecamatan yang dinilai	koperasi yang dilakukan penilaian Kesehatan koperasi	Kesehatan dilakukan secara bergilir
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tidak mendapatkan tempat pelaksanaan 2. Anggaran belanja terbatas tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan 3. Ketidak tersediaan narasumber yang berkompeten di dalam Kabupaten 4. Tidak semua pengurus/pengawa	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja hasil dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang telah dilaksanakan oleh Dinas masih belum bisa diterapkan dan dilakukan oleh pengurus/pengawas yang menghadiri kegitan tersebut	1. Berkoordinasi dengan UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim 2. Berkoordinasi dengan instansi yang memiliki Aula yang cukup efisien untuk menunjang kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut 3. Berkoordinasi dengan Dinas

s ikut andil dalam kegiata Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		Koperasi dan UKM Prov. Jatim untuk bantuan narasumber yang kompeten 4. Menyusun tema pelatihan yang menarik dan komunikatif 5. Menghadirkan pengurus/pengawas koperasi melalui Forum Koperasi yang telah ada
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Masih minimnya jaringan akses pasar untuk menambah modal dan perluasan jaringan koperasi	Pemasaran produk koperasi kurang maksimal	Karena proses kegiatan masih berjalan maka dirarapkan target akan terpenuhi setelah seluruh pelaksanaan kegiatan selesai
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	64%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Minimnya ketrampilan sumber daya menusia(SDM)	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja hasil dari	1. Sosialisasi tentang kegiatan pelatihan yang akan

	kegiatan pelatihan karena kurang antusiasmya masyarakat terhadap pelatihan yang diberikan	dilaksanakan 2. Memberikan sosialisasi/pelatiha n ilmu rugi laba
Program Pengembangan UMKM	22%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Minimnya ketrampilan sumber daya menusia (SDM)	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja hasil dari kegiatan pelatihan karena kurang antusiasmya masyarakat terhadap pelatihan yang berdampak pada pengembangan produk pelaku usaha mikro, sehingga minim juga produk yang dapat difasilitasi untuk pemasaran	1. Memberikan informasi terkait pemasaran produk pelaku usaha mikro 2. Membantu pemasaran produk agar pelaku usaha mikro naik kelas

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5

Analisis Pencapaian Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2023 Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 Tw II	2019	2020	2021	2022	2023 Tw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		6,25 %		34%	36%	37%	38%	39%	35,12%	35,70%	24,24 %	38 %	82,51 %	103,29 %	99,16 %	65,51 %	102 %	211, 56%
2	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Legalitas		6,00 %		40%	45%	50%	55%	50%	-49,90%	57,50%	46,46 %	100 %	-21%	-166,33 %	164,28 %	116, 15%	100 %	-42%
3	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern		7,00 %		5,20 %	5,70 %	6,00 %	6,50 %	60 %	318,18 %	111,11 %	114,29 %	6,50 %	31,11 %	79,49%	246,91 %	228, 58%	100 %	51,85 %

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018 – 2023 beserta perubahannya sampai tahun 2022

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk tidak ada/**NIHIL.**

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi di bidang koperasi dan usaha mikro maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan dari pelayanan di sektor koperasi dan usaha mikro adalah peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor, koperasi dan usaha mikro menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang berpotensi dihadapi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor koperasi dan usaha mikro serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.6

Hubungan antara Program dan Kegiatan dengan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO.	ISU-ISU PENTING	HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN	PROGRAM
1.	Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2.	Masih rendahnya jumlah koperasi sehat	1. Peningatan jumlah koperasi sehat 2. Peningkatan volume usaha koperasi	Program Penilaian Kesehatan Koperasi
3.	Masih rendahnya pemahaman dari para pengelola koperasi terkait manajemen SDM dan Keuangan Koperasi	1. Peningkatan Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) Koperasi 2. Peningkatan Pengetahuan Keuangan Koperasi terkait arus transaksi keuangan 3. Peningkatan intensitas Tim Pengawas terhadap koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4.	Masih rendahnya membudayakan berkoperasi dalam masyarakat	1. Peningkatkan koperasi agar menjadi koperasi sehat, tangguh dan mandiri 2. Peningkatan hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5.	Masih rendahnya jumlah usaha	Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha	Program Pemberdayaan Usaha

	mikro yang memiliki ijin usaha		Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
6.	Rendahnya daya saing produk lokal	Peningkatan akses pasar produk koperasi dan usaha mikro	Program Pengembangan Umkm

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2023, yaitu **"Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan SDM yang berkualitas, potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan strategi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air khususnya penanganan banjir perkotaan, lingkungan hidup dan peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.
6. Meningkatkan stabilisasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;

5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018-2023 adalah “**Terwujudnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Sehat Dan Usaha Mikro Yang Berdaya Saing Serta Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro”**, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Volume Usaha Koperasi, Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas dan Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro	Persentase Koperasi Sehat	39 %
	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Legalitas	50%
	Pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern	60 %
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2023**
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	6,25%
Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	6,00%
Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	7,00%

3.2. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam perumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tabel berikut:

#TABEL PRINT OUT SIPD: MENU PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat yang mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal tahun 2023:

Asumsi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Yang Mendukung Tema Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**4.384.529.599**	**4.834.316.624**	**449.787.025**	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**		**24.097.000**	**29.989.750**	**5.892.750**	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	11.555.000	17.447.750	5.892.750	Pergeseran Penambahan Natura
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.990.000	3.990.000	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.640.000	1.640.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.640.000	1.640.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.640.000	1.640.000	-	-
	Koordinasi dan penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	7 Laporan	1.640.000	1.640000	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.992.000	1.992.000	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai**		**2.798.517.000**	**3.138.079.000**	**339.562.000**	**-**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.794.937.000	3.134.499.000	339.562.000	Rekonsiliasi Penambahan Gaji ASN dan PPPK
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	18 Laporan	3.580.000	3.580.000	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui**		**11.808.500**	**11.816.200**	**7.700**	**-**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	5.808.500	5.816.200	7.700	Pergeseran Penambahan Obat-obatan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang	3 Laporan	6.000.000	6.000.000	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai**		**23.260.000**	**37.260.000**	**14.000.000**	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 unit	2.400.000	2.400.000	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	20.860.000	34.860.000	14.000.000	Pergeseran Rekening Penambahan Perjalanan Dinas
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan**		**310.431.500**	**336.323.300**	**25.891.800**	**-**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.845.500	8.845.500	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	3.188.000	3.188.000	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 Laporan	56.824.550	45.916.350	(10.908.200)	Pergeseran Rekening
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	56.686.500	56.686.500	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 dokumen	2.400.000	2.400.000	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	2.250.000	2.250.000	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengaaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan	171.273.000	211.673.000	40.400.000	Pergeseran Rekening

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 dokumen	6.563.950	2.963.950	(3.600.000)	Pergeseran Rekening
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	2.400.000	2.400.000	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**		**300.595.899**	**291.400.574**	**(9.195.325)**	**-**
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	127.919.600	24.089.300	(103.830.300)	Pergeseran Rekening
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	104.464.200	169.296.525	64.832.325	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau	8 unit	28.704.899	47.541.349	18.836.450	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Lainnya	bangunan lainnya yang disediakan					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	39.507.200	50.473.400	10.966.200	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**		**384.687.000**	**389.499.800**	**4.812.800**	**-**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laopran penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	6.520.000	5.490.000	(1.030.000)	Pergeseran Rekening
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	78.000.000	81.578.800	3.578.800	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	7 laporan	300.167.000	302.431.000	2.264.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**531.132.700**	**599.948.000**	**68.815.300**	**-**
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	41.523.400	60.087.800	18.564.400	Penambahan Pemeliharaan Kendaraan Kepala Dinas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaran dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	60.509.300	49.860.200	(10.649.100)	Pergeseran Rekening

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	Pergeseran Rekening
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.250.000	15.750.000	(1.500.000)	Pergeseran Rekening
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	350.000.000	420,000,000	70.000.000	Penambahan Biaya Rehab Pagar dan Paving Kantor
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi	1 unit	59.850.000	53.250.000	-	-
	PROGRAM PENGAWASAN DAN	**Persentase Koperasi yang**	**20 %**	**356.551.700**	**356.551.700**	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	PEMERIKSAAN KOPERASI	**Diawasi**					
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi yang Diawasi**	**205 koperasi**	**356.551.700**	**356.551.700**	**-**	**-**
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yangtelah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	20 unit usaha	308.738.200	308.738.200	-	-
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	Jumlah koperasi yang memenuhi	50 unit	47.813.500	47.813.500	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	peraturan perundangundangan kewenangan kabupaten/ kota kinerja	usaha				
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang Dinilai**	**21 %**	**116.650.000**	**116.650.000**	-	-
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi yang Dinilai**		**116.650.000**	**116.650.000**	-	-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	100 unit usaha	51.050.000	51.050.000	-	-
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi yang mendapatakan	9 unit usaha	65.600.000	65.600.000	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	penghargaan kesehatan					
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**PersentaseKoperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**	**15 %**	**582.655.000**	**582.655.000**	**-**	**-**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**		**582.655.000**	**582.655.000**	**-**	**-**
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	100 orang	582.655.000	582.655.000	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	**Persentasi koperasi yang Difasilitasi**	**21 %**	**27.400.700**	**27.400.700**	**-**	**-**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	KOPERASI						
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah koperasi yang Difasilitasi**		**27.400.700**	**27.400.700**	-	-
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	20 unit usaha	27.400.700	27.400.700	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO			**344.770.500**	**344.770.500**	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			**344.770.500**	**344.770.500**	**-**	**-**
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, resstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	160 unit usaha	104.516.000	104.516.000	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	1 unit usaha	38.39.000	38.39.000	-	-
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	2 unit usaha	194.318.500	194.318.500	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	20 orang	7.541.000	7.541.000	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			**225.012.900**	**225.012.900**	-	-
	Pengembangan Usaha mikro dengan			**225.012.900**	**225.012.900**	**-**	**-**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)			Catatan
				Sebelum	Sesudah	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	4 unit usaha	225.012.900	225.012.900	-	-
				6.037.570.399	**6.487.357.424**	**449.787.025**	-

Untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta pelaksanaan urusan pemerintahan **Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** tidak mendapat (**Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus**)* kepada Badan/Lembaga/Organisasi.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2023 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 a. melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan
3. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI